

Penentuan Keuntungan Produk iB Multiguna Bank Jateng Syariah KCS Purwokerto Berdasarkan Akad Dalam Fatwa MUI Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012

Alfani Nurviatin¹, Safitri Mukarromah²

¹ Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, Indonesia, 53182, Email : alfaninurviatin@gmail.com

² Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, Indonesia, 53182, Email : saftrimukarromah@ump.ac.id

Abstrak

Sejak disahkannya Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah terus berkembang. Bank syariah memiliki peran besar dalam peningkatan peluang kerja serta kesejahteraan ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik dan perspektif Fatwa DSN-MUI No. 84/DSN-MUI/XII/2012 terhadap penentuan akad jenis keuntungan produk iB Multiguna di Bank Jateng Syariah KCS Purwokerto. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan dilakukan di Bank Jateng Syariah KCS Purwokerto, sementara data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.. Sedangkan analisis data dilakukan secara induktif dengan menggunakan data primer yang akan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif untuk mendapat kesimpulan yang lebih umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan iB Multiguna merupakan jual beli yang dilaksanakan oleh bank syariah dengan akad *murabahah bil wakalah*. Penentuan jenis keuntungan pada produk iB Multiguna dilakukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Implementasi pembiayaan iB Multiguna di Bank Jateng Syariah KCS Purwokerto dalam hal metode pengakuan margin keuntungan menggunakan metode anuitas sudah sesuai. Namun dalam hal alur pembiayaan iB Multiguna belum sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 akan tetapi ada fatwa lain yaitu Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang membolehkan sehingga dalam transaksi tersebut terdapat dua akad dan boleh dilakukan

Kata-kata kunci : Bank, Fatwa, Akad

Abstract

Since the enactment of the Sharia Banking Law No. 21 of 2008, Islamic banking has continued to develop. Sharia banks play a significant role in increasing employment opportunities and promoting economic welfare in alignment with Islamic values. This study aims to identify the practices and perspectives related to DSN-MUI Fatwa No. 84/DSN-MUI/XII/2012 concerning the determination of the type of contract and profit mechanism for the iB Multiguna product at Bank Jateng Syariah KCS Purwokerto. This research employs a field study using a descriptive qualitative approach, conducted at Bank Jateng Syariah KCS Purwokerto. Data were collected through interviews, observation, and documentation. Data analysis was carried out inductively using

primary data, which were analyzed qualitatively using a descriptive method to derive general conclusions. The findings of this study indicate that the iB Multiguna financing is a sale-purchase transaction implemented by the Islamic bank using a murabahah bil wakalah contract. The profit determination for the iB Multiguna product is based on mutual agreement between the bank and the customer. The implementation of the iB Multiguna financing at Bank Jateng Syariah KCS Purwokerto in terms of profit margin recognition follows the annuity method and is in accordance with Islamic banking principles. However, in terms of the financing flow, it does not fully comply with DSN-MUI Fatwa No. 84/DSN-MUI/XII/2012. Nevertheless, another fatwa, DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 on Murabahah, permits such transactions, allowing the combination of two contracts within the financing arrangement.

Kata Kunci : Bank, Fatwa, Akad

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi Indonesia dimulai pada zaman penjajahan Belanda

Sejak disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mempunyai dampak positif terhadap perbankan syariah sehingga terus berkembang pesat. Perbankan syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang memiliki beberapa kegiatan operasional yaitu: pertama, kegiatan penghimpunan dana melalui produk tabungan, giro, dan deposito. Kedua, kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat dan badan usaha yang membutuhkannya untuk penanaman modal pada usaha produktif dalam bentuk murabahah, mudarabah, musyarakah, maupun qardh (Saepudin, 2021). Pembiayaan ini untuk mendukung rencana pembangunan nasional yang menggabungkan ekonomi, bisnis, serta masyarakat (Hassan & Aliyu, 2018). Ketiga, kegiatan jasa bank seperti pengadaan bank garansi (Kafalah), Letter of Credit, hiwalah, wakalah (Saepudin, 2018). Bank syariah memiliki tujuan untuk memberikan dorongan terhadap percepatan kemajuan ekonomi masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan yang melingkupi perbankan, investasi dan berbagai hal lainnya yang mengimplementasikan prinsip syariah (Saepudin, 2018). Hal ini dapat dilihat dari berbagai produk, layanan, dan perkembangan terhadap infrastruktur yang bisa mendukung sektor industri keuangan syariah di Indonesia. Sebagai salah satu yang ikut berperan dalam pembangunan perekonomian masyarakat di Jawa Tengah, Bank Jateng Syariah melayani jasa perbankan dan jasa keuangan untuk nasabah, baik perorangan, badan usaha, maupun pemerintah. Bank Jateng Syariah KCS Purwokerto menjadi salah satu lembaga yang bergerak dibidang keuangan dan menerapkan prinsip syariah yang bertempat di Purwokerto.

Akad murabahah menjadi salah satu dari akad yang dipergunakan dalam pembiayaan di Bank Jateng Syariah. Akad ini merupakan akad jual beli barang menggunakan harga pokok yang ditambah dengan keuntungan (margin) yang telah disepakati antara kedua belah pihak (Khaerunnisa & Surya, 2018). Akad murabahah pada pembiayaan di perbankan syariah tidak boleh melanggar prinsip syariah Islam, artinya rukun dan syarat akad murabahah harus dipenuhi serta melarang adanya perbuatan riba, maysir, gharar, bathil dan dzalim. Hal-hal

yang perlu diperhatikan pada pembiayaan murabahah meliputi potensi ketidaksyariahan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya (Saepudin, 2018). Pada transaksi murabahah, harga jual adalah harga beli yang kemudian ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati dari penjual serta pembeli. Harga pokok merupakan nilai yang berasal dari suatu barang yang memiliki kaitan dengan sesuatu yang bernilai yakni proses pembelian barang hingga barang tersebut memiliki nilai (Nurdin & Jariah, 2021).

Harga menjadi unsur yang sangat penting terutama pada penentuan harga saat aktivitas pemasaran murabahah. Harga merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan karena harga sangat berpengaruh pada produk dan jasa perbankan. Penentuan akad untuk menentukan keuntungan pada jumlah tertentu dari harga jual tentunya harus melalui pertimbangan manfaat atau keuntungan yang akan diperoleh, biaya pertanggungungan, termasuk perkiraan kemacetan atau pembiayaan bermasalah dan jangka waktu pengembalian pembiayaan.

Menurut fatwa DSN-MUI No.84/DSN-MUI/XII/2012 yang didalamnya berkaitan pada metode pengakuan keuntungan al-tamwil bi al-murabahah, terdapat dua metode yakni, yaitu metode proporsional dan anuitas. Lembaga keuangan syariah membutuhkan metode tersebut agar dapat mendorong perkembangan lembaga keuangan syariah yang baik. Pada saat menentukan jenis keuntungan pada usaha yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah yang bisa diimplementasikan adalah dengan metode proporsional serta anuitas, dengan catatan harus sejalan dengan kebiasaan yang diimplementasikan pada lembaga keuangan yang berprinsip syariah (DSN-MUI, 2012). Pada saat implementasi akad murabahah dalam produk iB Multiguna, Bank Jateng Syariah KCS Purwokerto tidak langsung membelikan barang yang dibutuhkan nasabah, melainkan pihak bank memberikan uang secara tunai kepada nasabah untuk membeli sendiri barang dibutuhkan. Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti ingin mengaji lebih dalam tentang penentuan jenis akad untuk menentukan keselarasan keuntungan produk iB multiguna dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 sehingga kedua pihak saling memahami dan bersepakat.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang mencari data secara langsung ke lapangan, dalam hal ini dilakukan di Bank Jateng Syariah KCS Purwokerto. Teknik pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif dari penelitian ini digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh di lapangan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah metode yang melihat gejala umum dalam mendapatkan kaidah yang berjalan pada lapangan yang sifatnya lebih khusus pada fenomena yang diobservasi. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan berupa mengolah data yang diperoleh dari narasumber maupun dokumen yang

kemudian akan disusun dalam sebuah penelitian dengan mengacu pada Fatwa DSN-MUI No.84/DSN-MUI/XII/2012 tentang metode pengakuan keuntungan al-tamwil bi al-murabahah (pembiayaan murabahah) di lembaga keuangan syariah.

Hasil dan Pembahasan

Margin dalam KBBi diartikan sebagai laba kotor yang ada di antara biaya produksi dengan harga jual yang terdapat dalam pasar. Menurut Karim (2014) margin keuntungan merupakan persentase perhitungan tingkat keuntungan tertentu yang ditentukan per tahun dengan menghitung margin per hari, maka jumlahnya 360 hari dalam setahun. Margin keuntungan yang dihitung per bulan, maka setahun jumlahnya 12 bulan.

Murabahah merupakan akad jual beli suatu barang dengan harga asal ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak serta tidak memberatkan calon nasabah. Dalam makna lain, penjual wajib memberitahu kepada pembeli mengenai harga beli barang serta keuntungan yang ditambahkan. Dimana pada akad ini pihak bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual dari bank merupakan harga beli dari pemasok lalu ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati (Ali, 2008).

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Departemen Agama RI, 2019)

Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan transaksi yang mengandung riba karena didalam jual beli ada keuntungan untuk orang, sementara itu dalam praktik riba mengandung unsur memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan sehingga menyebabkan hilangnya harta dan kehancuran (Basyir et al., 2016).

Memaksimalkan laba adalah tujuan utama suatu perusahaan. Dalam KBBi menjelaskan bahwa laba bermakna sebagai selisih lebih antara harga jual yang tinggi dengan harga beli atau biaya produksi, keuntungan yang diperoleh dengan menjual barang lebih tinggi dibandingkan dengan pembelinya dan lain sebagainya. Berdasarkan bahasa arab, laba merupakan pertumbuhan saat dagang. Laba merupakan selisih lebih antara pendapatan yang dikurangi biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut dan biasanya dinyatakan dalam satuan uang (Naryono, 2019). Islam sangat mendorong pendayagunaan harta serta melarang penyimpanannya yang tidak digunakan untuk zakat, oleh karena itu harta dapat direalisasikan perannya pada aktivitas ekonomi.

Menurut madzhab Hanafi, rukun jual beli adalah ijab dan qabul. Rukun merupakan penunjukkan ridha yang adanya dua harta milik yang berbentuk perkataan ataupun tindakan. Menurut jumhur ulama ada empat rukun pada proses jual beli, yaitu (Musjtari, 2017) : penjual, pembeli, barang yang diakadkan, dan sighat. Sementara menurut Syaf'i Antonio (2001:102) syarat yang harus ada pada transaksi murabahah yaitu : pertama, penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah. Kedua, akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang

ditetapkan. Ketiga, akad harus bebas riba. Keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang setelah pembelian. Kelima, penjual harus menyampaikan hal-hal yang berkaitan mengenai pembelian, contohnya apabila pembelian dilaksanakan secara hutang.

Fatwa DSN-MUI Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Al-Tamwil Bi Al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah. Adapun ketentuan mengenai fatwa tersebut di antaranya :

1. Ketentuan umum :

- a. Metode proporsional (thariqah mubasyirah) merupakan pengakuan keuntungan yang dilaksanakan secara proporsional atas jumlah piutang (harga jual, tsaman) yang berhasil ditagih dengan cara mengalikan presentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih (al-tsaman al-muhashshalah).
- b. Metode anuitas (thariqah al-hisab al-tanazulliyah/thariqah al-tanaqushiyah) merupakan pengakuan keuntungan yang dilaksanakan secara proporsional atas jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih dengan cara mengalikan presentase keuntungan terhadap jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih (al-tsaman al-mutabaqqiyah).
- c. Murabahah merupakan akad jual beli dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli.
- d. Al-tamwil bi al-murabahah (pembiayaan murabahah) merupakan murabahah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan cara LKS membelikan barang sesuai dengan pesanan nasabah, kemudian LKS menjual barang tersebut kepada nasabah (setelah barang menjadi milik LKS) dengan pembayaran secara angsuran.
- e. Harga jual (tsaman) merupakan harga pokok ditambah keuntungan.
- f. Al-mashlahah (ashlah) merupakan suatu keadaan yang dianggap paling banyak mendatangkan manfaat bagi pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah yang sehat.

2. Ketentuan hukum :

Metode pengakuan keuntungan murabahah dan pembiayaan murabahah boleh dilakukan secara proporsional dan secara anuitas dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam fatwa ini.

3. Ketentuan khusus :

- a. Pengakuan keuntungan murabahah dalam bisnis yang dilakukan oleh para pedagang (al-tujjar), yaitu secara proporsional boleh dilakukan selama sesuai dengan 'urf (kebiasaan) yang berlaku di kalangan para pedagang.
- b. Pengakuan keuntungan al-tamwil bi al-murabahah dalam bisnis yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dilakukan secara proporsional dan secara anuitas selama sesuai dengan 'urf (kebiasaan) yang berlaku di kalangan LKS.

- c. Pemilihan metode pengakuan keuntungan al-tamwil bi al-murabahah pada LKS harus memperhatikan mashlahah LKS bagi pertumbuhan LKS yang sehat
- d. Pengakuan keuntungan al-tamwil bi al-murabahah yang ashlah dalam masa pertumbuhan LKS adalah metode anuitas
- e. Dalam hal LKS menggunakan metode pengakuan keuntungan at-tamwil bi al-murabahah secara anuitas, porsi keuntungan harus ada selama jangka waktu angsuran, keuntungan at-tamwil bi al-murabahah (pembiayaan murabahah) tidak boleh diakui seluruhnya sebelum pengembalian piutang pembiayaan murabahah berakhir/lunas dibayar.


Bank syariah dimaknai sebagai bank yang beroperasi dalam menjalankan usaha dengan menggunakan prinsip yang tunduk pada hukum Islam. Berdasarkan pada jenisnya, yakni bank umum syariah serta Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) syariah. Bank syariah menjadi lembaga keuangan yang memiliki peran dalam melakukan pengumpulan dana serta memberikannya kembali pada masyarakat memakai prinsip syariah. Peran pentingnya adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan pembiayaan yang dipunyai oleh bank syariah. Bank syariah dilandasi dengan prinsip yakni demokrasi-ekonomi serta kehati-hatian. Bank syariah memiliki tujuan sebagai penunjang kegiatan pembangunan nasional untuk menciptakan keadilan yang pada akhirnya adalah kesejahteraan. Bank syariah juga memiliki fungsi yaitu sebagai penghimpun dana yang ada pada masyarakat yang berupa investasi ataupun titipan, penyaluran dana kepada masyarakat yang memerlukan pembiayaan dari bank dan juga melakukan pemberian pelayanan berupa jasa dalam perbankan syariah. (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Bank Jateng Syariah menjadi unit bisnis yang dibuat oleh Bank Jateng dengan tujuan dalam melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat pada produk serta layanan perbankan yang basisnya adalah syariah. Unit ini berdiri pada 26 April 2008 dan beralamat pada Gedung Grinatha Lt. IV, Jl. Pemuda No. 142 Semarang (Jateng, 2022). Bank Jateng Syariah membuka kantor cabang syariah pertama di Surakarta dan mulai operasional pada tanggal 21 Mei 2008 di Jl. Slamet Riyadi no. 236 Surakarta. Bank ini telah melakukan kegiatan operasional pada empat kantor cabang, selanjutnya sembilan cabang pembantu, dan 145 office channeling sampai pada Oktober 2016 yang ada di wilayah Jawa Tengah. Nasabah juga bisa melakukan transaksi pada rekening tabungannya di semua kantor yang ada. Tentu hal ini memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi, ada juga berbagai produk serta jasa yang ditawarkan oleh bank yang prinsipnya adalah syariah seperti produk pembiayaan, pendanaan, serta berbagai jasa lainnya yang bersaing (Jateng, 2022).

Bank Jateng Syariah dalam menjalankan praktik transaksi syariah di LKS berpedoman pada fatwa DSN MUI. Fatwa ini menjadi pedoman untuk LKS dalam menjalankan usahanya agar sesuai dengan prinsip syariah. Penentuan jenis keuntungan di Bank Jateng Syariah KCS Purwokerto adalah berdasarkan

transaksinya dengan persetujuan antara bank dan nasabah. Pihak bank menyampaikan secara jelas dan jujur mengenai harga pokok barang, kisaran nominal margin keuntungan yang diperoleh bank, harga jualnya serta berapa angsuran yang harus diangsur oleh nasabah. Pihak bank juga menyebutkan mengenai harga dan margin keuntungan bersifat tetap dalam kondisi apapun. Penetapan margin keuntungan yang sesuai dapat membawa keuntungan bagi pihak bank dan kerelaan bagi nasabah.

Adapun produk penghimpun dana yaitu iB bima, iB amanah, iB simpel, iB deposito, iB giro, iB rencanaku sedangkan untuk produk pembiayaan yang tersedia ada iB multiguna, iB griya, iB impian, iB tabung haji, iB modal kerja, investasi iB, dan KUR syariah. Dari pembiayaan tersebut tentunya akan ada produk yang paling diminati oleh nasabah dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan. Produk yang paling diminati di Bank Jateng Syariah KCS Purwokerto adalah produk iB multiguna. Pembiayaan multiguna merupakan pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti pembelian kendaraan bermotor, pembayaran kuliah, perabotan rumah tangga, dan kebutuhan lainnya yang bersifat konsumtif. Sebelum nasabah memperoleh pembiayaan dari bank maka harus melewati beberapa tahap hingga pembiayaan itu agar bank bisa mencairkan pembiayaannya. Adapun mekanisme pembiayaan iB multiguna di Bank Jateng Syariah KCS Purwokerto bisa dilihat dalam alur seperti dibawah ini:



Gambar 1. Alur pembiayaan iB Multiguna

Berdasarkan alur di atas maka yang pertama dilakukan adalah nasabah melakukan pengajuan pembiayaan dengan datang ke kantor Bank Jateng Syariah KCS Purwokerto, kemudian nasabah mengisi form aplikasi permohonan pembiayaan dan melampirkan dokumen persyaratan yang telah terpenuhi.

Setelah nasabah mengisi seluruh data pada form aplikasi pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak analis pembiayaan maka selanjutnya pihak analis akan melakukan proses BI Checking. Bilamana BI Checking dari nasabah lolos maka pihak analis dapat dilanjutkan ke proses pembiayaan yang telah diajukan oleh nasabah dengan melakukan survey jaminan. Setelah pihak bank melakukan survey maka petugas bank akan melakukan kesimpulan yang disebut dengan nota analisa pembiayaan kemudian pihak analis mengusulkan pembiayaan yang nantinya diajukan kepada pimpinan untuk diperoleh persetujuan pembiayaan. Kemudian, dibuatkan surat persetujuan pembiayaan oleh bagian administrasi yang harus ditandatangani oleh nasabah yang disertai dengan menyerahkan dokumen agunan asli sebagai pengikat antara bank dan nasabah. Setelah itu, pihak administrasi akan membuat akad pembiayaan yang akan ditandatangani oleh nasabah dan pemimpin cabang, setelah ditandatangani maka pembiayaan siap dicairkan.

Berdasarkan mekanisme tersebut yang telah dilakukan maka pihak administrasi akan menyampaikan kembali terkait pembiayaan yang isinya meliputi plafon, angsuran perbulan dan jangka waktu pembiayaan. Namun apabila selama proses tadi ada satu parameter yang belum terpenuhi dan itu telah menjadi prinsip bank teknis maka petugas akan menyampaikan bahwa proses pembiayaannya belum bisa disetujui.

Merujuk pada Fatwa DSN MUI No: 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Al- Tamwil bi Al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di lembaga keuangan syariah mengenai ketentuan yang menjelaskan bahwa :

1. Metode proporsional (thariqah mubasyirah) merupakan pengakuan keuntungan yang dilaksanakan secara proporsional atas jumlah piutang (harga jual, tsaman) yang berhasil ditagih dengan cara mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih (al-tsaman al-muhashshalah). Berdasarkan metode perhitungan margin yang digunakan oleh bank Jateng Syariah KCS Purwokerto menggunakan metode anuitas. Namun, Bank Jateng Syariah KCS Purwokerto juga harus tetap berhati-hati saat memilih dan menggunakan metode pengakuan keuntungan murabahah.
2. Metode anuitas (thariqah al-hisab al-tanazulliyah/thariqah al-tanaqushiyah) merupakan pengakuan keuntungan yang dilaksanakan secara proporsional atas jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih dengan cara mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih (al-tsaman al- mutabaqqiyah). Metode anuitas merupakan metode yang digunakan oleh Bank Jateng Syariah KCS Purwokerto dalam pembiayaan murabahah, harga pokok yang ditambah margin keuntungan merupakan harga jual yang sudah ditagih dengan cara proporsional melalui penentuan jumlah pokok yang awalnya besar kemudian mengecil ke bawah serta jumlah margin yang akan kecil ke

bawah pula. Dalam hal ini Bank Jateng Syariah telah sesuai dengan ketentuan tersebut.

3. Murabahah adalah akad jual beli dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan. Maksud dari keuntungan pada ketentuan tersebut yaitu margin. Dalam implementasinya Bank Jateng Syariah KCS Purwokerto menggunakan akad murabahah yang harga belinya telah diketahui oleh nasabah, pihak bank menyampaikan informasi dengan lengkap mengenai harga beli, margin keuntungan serta harga jual untuk menghindari kesalahpahaman dan agar dapat menjaga hak dan kewajiban kedua belah pihak sehingga dalam hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 84/DSN-MUI/XII/2012
4. Al-tamwil bi al-murabahah (pembiayaan murabahah) merupakan murabahah di lembaga keuangan syariah dengan cara LKS membelikan barang sesuai dengan pesanan nasabah, kemudian LKS menjual barang tersebut kepada nasabah (setelah barang menjadi milik LKS) dengan pembayaran secara angsuran.

Alur pembiayaan pada iB multiguna pada Bank Jateng Syariah KCS Purwokerto yakni dilakukan melalui pemberitahuan terhadap barang yang diperlukan oleh nasabah, lalu pihak bank yang menjadi penjual melakukan transfer ke rekening nasabah yang menjadi pembeli dengan nominal yang sesuai dengan harga jual yang sudah disetujui para pihak. Bank melakukan pemberian kuasa pada nasabah dalam melakukan pembelian barang yang diperlukan serta pihak bank memantau. Bank Jateng Syariah KCS Purwokerto tidak melakukan pembelian barang namun akan memberikan kuasa pada nasabah dalam melakukan pembelian barang sendiri. Pemberian kuasa tersebut menggunakan akad wakalah. Oleh karena itu dalam hal ini tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 84/DSN-MUI/XII/2012 didalam hal membelikan barang secara langsung, akan tetapi ada fatwa lain yaitu fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang membolehkan sehingga dalam transaksi tersebut terdapat dua akad dan boleh dilakukan.

5. Harga jual (tsaman) merupakan harga pokok ditambah keuntungan. Penetapan harga jual murabahah di Bank Jateng Syariah KCS Purwokerto sudah sesuai dengan fatwa DSN- MUI No. 84/DSN-MUI/XII/2012 karena harga jual tersebut diambil dari harga beli yang kemudian ditambah dengan margin keuntungan serta dilakukan secara transparan dengan menyebutkan harga beli dan keuntungan yang diinginkan. Kesepakatan dilakukan pada awal perjanjian karena merupakan salah satu syarat sahnya transaksi murabahah. Transparansi pada akad murabahah juga sangat ditekankan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena muamalah terjadi atas dasar saling ridho serta untuk menghindari kemungkinan sengketa yang terjadi dikemudian hari.

Bank Jateng Syariah KCS Purwokerto menggunakan metode

pengakuan keuntungan secara anuitas karena hanya sebagai metode untuk mempermudah dalam penghitungan serta diperbolehkan oleh DPS Bank Jateng Syariah. Pada ketentuan ini sudah menjelaskan bahwa diperbolehkannya menggunakan metode pengakuan keuntungan murabahah secara proporsional dan anuitas dan harus berdasarkan ketentuan yang ada dalam fatwa DSN MUI No. 84/DSN-MUI/XII/2012.

6. Metode pengakuan keuntungan al-tamwil bi al-murabahah yang ashlah dalam masa pertumbuhan LKS adalah metode anuitas. Dalam hal ini Bank Jateng Syariah KCS Purwokerto menggunakan metode anuitas yang digunakan sebagai instrumen untuk membantu dalam menentukan kalkulasi berapa besar margin. Semakin lama jangka waktu pembiayaan maka akan semakin besar margin yang dikenakan terhadap nasabah.
7. Dalam hal LKS menggunakan metode pengakuan keuntungan al-tamwil bi al-murabahah secara anuitas, porsi keuntungan harus ada selama jangka waktu angsuran; keuntungan al-tamwil bi al-murabahah (pembiayaan murabahah) tidak boleh diakui seluruhnya sebelum pengembalian piutang pembiayaan murabahah berakhir/lunas dibayar. Bank Jateng Syariah KCS Purwokerto melakukan penjumlahan pada pendapatan yang didapatkan dari pembiayaan murabahah yang menjadi piutang murabahah melalui pembukaan porsi pokok serta margin pada jadwal angsuran. Margin yang telah ditentukan bank tidak bisa diakui menjadi pendapatan murabahah sebelum adanya pembiayaan tersebut

Simpulan

Penentuan jenis keuntungan sangat berpengaruh terhadap harga jual, maka dari itu penetapan margin merupakan faktor yang sangat penting untuk kedua belah pihak agar mendapatkan porsi yang adil antara pihak bank dan nasabah. Pembiayaan iB Multiguna merupakan jual beli yang dilaksanakan oleh bank syariah dengan akad murabahah bil wakalah. Penentuan jenis keuntungan iB Multiguna di Bank Jateng Syariah KCS Purwokerto dilakukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Cara penghitungan margin didasarkan pada berapa lama pembiayaan tersebut akan dikembalikan.

Implementasi pembiayaan iB Multiguna di Bank Jateng Syariah KCS Purwokerto dalam hal metode pengakuan margin keuntungan menggunakan metode anuitas sebagai alat bantu untuk menentukan perhitungan berapa besar angsuran yang harus disetorkan oleh nasabah setiap bulannya. Metode anuitas diperbolehkan karena hanya untuk metode penghitungan saja sesudah margin ditetapkan maka nilai angsuran sifatnya tetap serta tidak berubah. Namun dalam hal alur pembiayaan iB multiguna belum sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 84/DSN- MUI/XII/2012 didalam hal membelikan barang secara langsung, akan tetapi ada fatwa lain yaitu fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang membolehkan sehingga dalam transaksi tersebut terdapat dua akad dan boleh dilakukan.

Daftar Rujukan

- Ali, Z. (2008). *Hukum Perbankan Syariah* (1 ed., hal. 1–292). Sinar Grafika.
- Andrianto, & Firmansyah, A. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktik)*.
- Basyir, D. H., Haidar, D. H., Muslim, D. M., & Isma'il, D. A. A. (2016). *Tafsir Muyassar 1 Memahami Al-Qur'an Dengan Terjemahan Dan Penafsiran Paling Mudah* (1 ed.). Darul Haq.
- Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (1 ed.). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- DSN-MUI, F. (2012). fatwa DSN-MUI No.84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Al- Tamwil Bi Al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) Di Lembaga Keuangan Syariah.
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). A contemporary survey of islamic banking literature. *Journal of Financial Stability*, 34, 12–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jfs.2017.11.006>
- Jateng, B. (2022). *Bank Jateng. Bank Jateng*. <https://syariah.bankjateng.co.id/tentang-kami/profil-syariah>
- Karim, A. A. (2014). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. In Jakarta: PT Raja Grafindo Persada (Kelima). Khaerunnisa, A., & Surya, M. E. (2018). *Praktik Akad Murabahah Produk Pembiayaan Hunian Syariah Di Bank Muamalat Cabang Purwokerto*. *jurnal hukum ekonomi syariah*, 01(02).
- Musjtari, D. N. (2017). penyelesaian sengketa dalam praktik perbankan syariah. In *Parama Publishing* (2 ed.). Naryono, E. (2019). *Dampak Perputaran Modal Kerja Terhadap Laba Operasi Pada PT. Holcim Indonesia, Tbk*.
- Digital Economic, Management & Accountingknowledge Development*, 01(02), 1–14.
- Nurdin, R., & Jariah, S. A. (2021). *Jurnal Al-Mudharabah Volume 3 Edisi 1 Tahun 2021*. *Jurnal Al-Mudharabah*, 3(1), 67–82.
- Saepudin, E. (2018). *Inovasi Pembiayaan Syariah Bank Syariah Berdasarkan Pendekatan Akad*. 60–78. Saepudin, E. (2021). *Implementasi Pembiayaan Akad Salam kepada Petani Kacang Tanah dan Ubi Kayu di Banyumas*. 2(2), 151–175. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v>
- Syaf'i Antonio, M. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (1 ed.). Gema Insani.